

**PERLINDUNGAN KORBAN DALAM KASUS
PENGANIAYAAN RINGAN BERDASARKAN ASAS
*RESTORATIVE JUSTICE***

SKRIPSI

Oleh:

I KOMANG MERLY WIRA SATYA

201910115380



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN KORBAN DALAM KASUS
PENGANIAYAAN RINGAN BERDASARKAN
ASAS *RESTORATIVE JUSTICE*.
Nama Mahasiswa : I KOMANG MERLY WIRA SATYA
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115380
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum


Jakarta, Juli 2023
MENYETUJUI

Pembimbing I



Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
NIDN. 0308018202

Pembimbing II



Nina Zainab, S.H., M.H.
NIDN. 0303037904

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN KORBAN DALAM
KASUS PENGANIAYAAN RINGAN
BERDASARKAN ASAS *RESTORATIVE*
JUSTICE.

Nama Mahasiswa : I KOMANG MERLY WIRA SATYA

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115380

Program studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Sidang Skripsi : 21 Juli 2023

Jakarta, Juli 2023

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.
NIDN. 0319046403

Penguji I : Dr. Dwi Andayani Budisetyowati, S.H., M.H.
NIDK. 8909760023

Penguji II : Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
NIDN. 0308018202

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Diana Fitriana, S.H., M.H.
0424039003

Dekan
Fakultas Hukum


Dr. RR. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN KORBAN DALAM KASUS
PENGANIAYAAN RINGAN BERDASARKAN
ASAS *RESTORATIVE JUSTICE*

Nama : I KOMANG MERLY WIRA SATYA

NPM : 201910115380

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Perlindungan Korban Dalam Kasus Penganiayaan Ringan Berdasarkan Asas Restorative Justice*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



I Komang Merly Wira Satya

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Komang Merly Wira Satya

NPM : 201910115380

TTL : Denpasar, 22 Mei 1998

Prodi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan , menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“PERLINDUNGAN KORBAN DALAM KASUS PENGANIAYAAN RINGAN BERDASARKAN ASAS RESTORATIVE JUSTICE”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-ekklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta,

Saya membuat pernyataan,



I Komang Merly Wira Satya

ABSTRAK

PERLINDUNGAN KORBAN DALAM KASUS PENGANIAYAAN RINGAN BERDASARKAN ASAS *RESTORATIVE JUSTICE*

Tindakan penganiayaan adalah suatu problem yang senantiasa muncul ditengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut muncul dan berkembang membawa akibat tersendiri baik bagi si pelaku lebih parah lagi bagi si korban yang mungkin berakibat pada bentuk trauma fisikis yang berkepanjangan. Akan tetapi, pada tindak penganiayaan ringan, penghukuman hanya dititikberatkan pada terdakwa dan tidak memberikan rasa keadilan pada korban.

Maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui mengenai penerapan *Restorative Justice* bagi tindak pidana penganiayaan serta untuk mengetahui mengenai aturan mengenai *Restorative Justice* dalam hukum pidana Indonesia bagi korban tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu melihat dan menganalisa dari sudut peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku khususnya yang berhubungan dengan permasalahan tindak pidana penganiayaan ringan.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan *Restorative Justice* bagi tindak pidana penganiayaan ringan masih belum sepenuhnya dilakukan oleh Hakim. Berdasarkan hasil penelitian perlindungan korban dalam penyelesaian perkara penganiayaan ringan yang diangkat dalam penelitian ini belum menerapkan prinsip *Restorative justice* sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Persyaratan Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan. Adapun aturan mengenai *Restorative Justice* dalam hukum pidana Indonesia bagi korban tindak pidana penganiayaan ringan dapat melihat KUHP maupun KUHP sebagai induk pidana positif yang didalam keduanya belum diatur secara tegas mengenai kedudukan korban penganiayaan di Indonesia, padahal aturan mengenai segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Aturan mengenai kedudukan pelaku penganiayaan mendapatkan jaminan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam KUHP namun bagi korban penganiayaan belum diatur, hal ini tidak mencerminkan adanya rasa keadilan bagi korban penganiayaan.

Kata Kunci: Penganiayaan, *Restorative Justice*, Tindak Pidana

ABSTRACT

PROTECTION OF VICTIMS IN MINOR ABUSE CASES BASED ON THE PRINCIPLE OF RESTORATIVE JUSTICE

Acts of persecution is a problem that always arises in the midst of society. This problem arises and develops, bringing its own consequences, both for the perpetrator, even worse for the victim, which may result in a prolonged form of physical trauma. However, in minor maltreatment, punishment is only focused on the defendant and does not give the victim a sense of justice.

So this research is aimed to find out about the application of Restorative Justice for criminal acts of persecution and to find out about the rules regarding Restorative Justice in Indonesian criminal law for victims of criminal acts of persecution. This research was conducted using normative legal research methods, namely viewing and analyzing from the point of view of laws and regulations and norms that apply, especially those related to the problem of minor maltreatment.

The conclusion of this study is that the application of Restorative Justice for minor maltreatment crimes has not been fully carried out by judges. Based on the results of research on victim protection in the settlement of minor maltreatment cases raised in this study, the principles of restorative justice have not been applied in accordance with what is formulated in article 5 and article 6 of the Republic of Indonesia National Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Requirements for Settlement of Cases Out of Court. As for the rules regarding Restorative Justice in Indonesian criminal law for victims of minor offenses of maltreatment, the Criminal Code and the Criminal Procedure Code can be seen as positive criminal principals, both of which have not been explicitly regulated regarding the position of victims of persecution in Indonesia, even though the rules regarding all citizens have the same position in law and government. as stated in Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution. The rules regarding the position of the perpetrators of abuse are guaranteed legal protection as regulated in the Criminal Procedure Code but for victims of abuse have not been regulated, this does not reflect a sense of justice for victims of abuse.

Keywords: Abuse, Restorative Justice, Crime

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis diberikan kemudahan dalam penulisan skripsi, hingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan segala keterbatasan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian skripsi yang penulis susun berjudul “PERLINDUNGAN KORBAN DALAM KASUS PENGANIAYAAN RINGAN BERDASARKAN ASAS *RESTORATIVE JUSTICE*”.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan skripsi ini, kepada para pihak antara lain :

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Prof.Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. R.R Dijan Widijowati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III.
3. Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H selaku Pembimbing Pertama
5. Nina Zainab, S.H., M.H Selaku Pembimbing Kedua
6. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan keikhlasannya dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama menuntut ilmu di Kampus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Bapak dan/atau Ibu Dosen Penguji skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan skripsi ini.

8. Staf Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
9. Alm. Ayah dan Alm. Ibu saya yang mendukung dan mendoakan penulis sekaligus sebagai motivasi penulis untuk menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. I Made Wira Adi Kesuma, terimakasih untuk kakak saya yang sudah banyak memberikan saya motivasi dan dukungan selama saya menyusun tugas akhir skripsi ini.
11. Putu Meidiana Karmilasari sebagai teman baik saya, terima kasih sudah sabar mendampingi saya hingga saat ini baik dalam keadaan suka maupun duka dan selalu memberi saya motivasi, semangat, serta mendukung saya dalam segala hal baik untuk masa depan saya. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya hingga saat ini

Penulis pun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran, masukan serta kritik yang berguna agar skripsi ini dapat lebih baik lagi kedepannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pihak yang berkepentingan.

DAFTAR ISI

COVER.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	Error! Bookmark not defined.i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Kerangka Konseptual	10
1.6. Kerangka Teoretis	12
1.7. Kerangka Pemikiran	18
1.8. Penelitian Terdahulu.....	23
1.9. Metode Penelitian.....	25
BAB II OBJEK PENELITIAN	28
2.1. Tindak Pidana Penganiayaan.....	28
2.2. Restorative Justice	34
2.3. Aturan Hukum Penerapan Restorative Justice	36
2.4. Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.....	40

BAB III PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE BAGI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN	45
3.1. Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 1/Pid.C/2022/Pn Liwa.....	45
3.2. Catatan Pengadilan Negeri Muara Mungo Nomor 31/Pid.C/2020/Pn Mrb	47
3.3. Catatan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 535/Pid.C/2020/Pn Tlg	48
3.4. Analisa Kasus	50
BAB IV PENGATURAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN.....	60
4.1. Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia	60
4.2. Prosedur Acara Tindak Pidana Ringan Menurut Kuhap	64
4.3. Keadilan Bagi Korban Dalam Penerapan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia	70
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	76
5.1. Kesimpulan	76
5.2. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, Ayah (Alm. Drs. I Made Arka) dan Ibu (Almh. Ni Wayan Rusmiati S.Pd) yang telah membesarkan saya sampai saat ini menjadi orang yang lebih berguna untuk bangsa dan negara, yang selalu tanpa henti memberikan dukungan, semangat, serta doa kepada saya untuk bisa menyelesaikan S1 dengan baik sampai akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini tanpa halangan apapun.

Skripsi ini juga saya persembahkan kepada saudara saya (I Made Wira Adi Kesuma, SE.) atas dukungan yang telah diberikan kepada saya, dan selalu mengingatkan saya untuk segera menyelesaikan tugas akhir saya serta terima kasih sudah menjadi kakak yang baik karena selalu membimbing adiknya.

Skripsi ini juga saya persembahkan untuk teman baik saya (Bdn. Putu Meidiana Karmilasari, S.Tr.Keb.). Terima kasih sudah menjadi pendamping saya dan mendengarkan segala keluhan saya, tetaplah menjadi partner saya dalam segala hal, terima kasih atas perhatian dan kasih sayang yang sudah selama ini diberikan kepada saya, semoga pencapaian saya ini menjadi salah satu kebahagiaan untuk kita.

Terima kasih untuk diri saya sendiri karena sudah kuat dan sehat sampai sekarang, ini merupakan salah satu perjuangan serta pencapaian saya bisa berada sampai di titik ini, saya dapat banyak ilmu serta belajar membagi waktu saat kerja dan kuliah saya, selama kurang lebih empat tahun ini. Dengan rasa semangat dan bangga, akhirnya saya berhasil menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini dengan lancar serta mendapat dukungan dari banyak pihak yang sudah senantiasa membimbing saya.